



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
**KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**S U R A T I Z I N O P E R A S I O N A L**

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/ 2871

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

- Membaca :** Surat Permohonan TK Tunas Harapan Nomor 12/TK.TH/PYGT/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang :** bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan TK Tunas Harapan untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** Perpanjangan Surat Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK TUNAS HARAPAN</b>
Tanggal berdiri	: 21 JULI 2009
Kepala Sekolah	: AKUAI
Alamat	: Jl.Batin Rimbun Kampung Penyengat Kec.Sungai Apit Kab.Siak


- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK Tunas Harapan;

- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 ( tiga ) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal : 22 Desember 2017



H. LUKMAN,S.Sos, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620412 198309 1 001